



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 84 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAGA TENGAH KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 40/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pegangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Sejak .tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 3 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S. IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr. yang bersangkutan